

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di darat, laut maupun udara. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan suku yang didalamnya terdapat adat-istiadat serta tradisi yang tercermin didalam nilai serta norma yang berkaitan erat dengan kebudayaannya di daerahnya masing-masing. Dari data sensus BPS (Badan pusat Statistik) menyatakan lebih dari 1.300 suku yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2010 yang mempunyai keunikan serta kebiasaan yang berbeda dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Salah satu dari berbagai suku yang terbesar di Indonesia ialah Suku Batak.

Suku Batak merupakan salah satu suku yang memegang erat adat-istiadat dan budaya di dalamnya. Warga suku bangsa ini lebih suka menyebutkan diri mereka orang Tapanuli, sedangkan nama Batak dianggap sebagai sebutan yang berasal dari orang luar. Sebenarnya terdiri dari beberapa subsuku bangsa yang dibedakan terutama oleh dialek yang digunakan. Sub-sub suku bangsa Batak tersebut adalah: Toba, Karo, Dairi, Pak-pak, Simalungun, dan Angkola-Mandailing (Hidayah, 2015:61).

Salah satu subsuku yang akan dibahas ialah Suku Batak Toba. Subsuku yang satu ini masih memegang teguh pada budaya kekerabatan yang disebut sebagai *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tiga) yang berfungsi sebagai tata kelakuan untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan orang Batak Toba.

Masyarakat Suku Batak Toba merupakan salah satu sub suku yang memiliki sistem dan struktur sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Sistem dan struktur inilah yang mengatur hubungan-hubungan sosial antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Kekerabatan merupakan hal yang dianggap sangat penting karena sistem dan struktur sosial yang mengatur. Sistem dan struktur sosial tersebut berlandaskan kepada marga (*dongan tubu*). Inilah yang disebut struktur sosial dimana garis keturunan ditarik dari marga Ayah (Simanjuntak, 1994:80).

Masyarakat keturunan Batak, kekerabatan berdasarkan *Dalihan Natolu* menjadi sesuatu yang harus dijalankan dan komitmen yang harus dilaksanakan. Apabila seorang keturunan Batak tidak mengetahui posisinya pada generasi keberapa dalam silsilah marga, maka Ia dianggap tidak paham mengenai *Partuturan* atau kekerabatan. Oleh sebab itu, masyarakat Suku Batak harus memahami betul posisinya didalam silsilah agar tidak disebut sebagai orang yang tidak *maradat*. Masyarakat suku Batak Toba masih sangat melestarikan nilai-nilai tersebut. Terutama pada prosesi perkawinan (Tinambunan, 2013:153).

Perkawinan merupakan salah satu tahapan proses dalam kehidupan sosial yang melibatkan banyak unsur-unsur penting, mulai dari keserasian pola berfikir antar kedua belah pihak hingga kecocokan dalam proses perkawinan itu sendiri. Perkawinan tidak dapat di pandang sebagai sebuah tahapan yang sangat sederhana dalam awal memulai rumah tangga, karena pada faktanya perkawinan dalam beberapa suku maupun kelompok masyarakat memiliki porsinya masing-masing dalam menentukan baik tidaknya kehidupan berumah tangga. Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Bab I pasal 1 tentang dasar perkawinan yang berisi: “Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Dalihan na tolu diperkenalkan pada tahun 1960 dan dimana diperkenalkan oleh penulis-penulis Batak yang menuliskan istilah tersebut dalam buku dan artike-artikel mereka. Diprediksi bahwasannya istilah tersebut merupakan hasil ciptaan di kemudian hari setelah masyarakat suku Batak Toba mengalami kemajuan zaman dan pendidikan sehingga bermigrasi ke luar Sumatra atau Tapanuli Utara dan beriteraksi sosial dengan suku yang lainnya yang ada di Indonesia (Simanjuntak, 1994:88).

Sistem kemasyarakatan Batak Toba tertuang dalam kerangka konsep *Dalihan na Tolu*, artinya tungku nan tiga. Ketiga kaki tungku masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan yang tidak boleh dipisahkan dan dipertukarkan untuk menjaga keseimbangan. Ketiga unsurnya ialah: *dongan sabutuha* artinya pihak terdiri dari turunan laki-laki satu leluhur, *Boru*, artinya pihak penerima dara/perempuan mulai dari

anak, suami, orang tua dari suami, dan *Hula-hula* artinya pihak berdasarkan para turunan pemberi dara atau istri (Pardosi, 2008:105).

Pada prosesi perkawinan ada suku Batak Toba komponen-komponen di dalam *Dalihan na Tolu* harus hadir dan berunding untuk menjalankan prosesi perkawinan adat. Dalam perkawinan masyarakat Batak Toba, tidak hanya berfokus pada sistem *Dalihan Na Tolu* saja. Mereka percaya bahwasannya pernikahan dalam masyarakat Suku Batak bukan hanya persoalan ikatan perempuan dan laki-laki menjadi sepasang suami istri yang sah di hadapan agama dan negara, namun pernikahan merupakan sebuah silsilah baru yang dapat meneruskan keturunan dan mempertahankan silsilah lama.

Mahar merupakan salah satu elemen pendukung dalam berbagai proses maupun adat pernikahan dalam setiap suku maupun kelompok masyarakat. Mahar memiliki banyak sekali fungsi dan tujuan pada sebuah pernikahan. Dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba, mahar ini kerap disebut sebagai *Sinamot*. Kehadiran *sinamot* merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memperlancar prosesi pernikahan pada masyarakat suku Batak Toba. Pemberian mahar atau yang di kenal sebagai *sinamot* haruslah berdasarkan indikator – indikator tertentu yang biasanya akan menjadi kesepakatan dua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan (*Marhata Sinamot*). Mahar atau *sinamot* dalam suku Batak Toba menjadi salah satu hal yang haruslah di perhatikan oleh pihak mempelai laki-laki apabila ingin melakukan proses pernikahan adat Batak Toba. Karena dalam beberapa hal, *sinamot* harus sanggup di penuhi oleh pihak mempelai laki-laki. Sehingga mau tidak mau pihak mempelai laki-laki harus berusaha extra untuk memenuhi tuntutan uang mahar atau *sinamot* tersebut dan tak jarang pernikahan batal terjadi karena uang mahar yang tidak sanggup di penuhi oleh pihak mempelai laki-laki (Simanjuntak, 1994:102).

Besar kecilnya dan pembayaran *sinamot* berpengaruh pada kedudukan perempuan dalam keluarga. Pada masyarakat Suku Batak Toba budaya patrilineal yang dijunjung tinggi dimana garis keturunan berasal dari marga sang ayah. Bukan hanya pada beberapa aspek kehidupan namun keseluruhannya baik dalam aspek ekonomi,

sosial maupun budaya, laki-lakilah yang memegang kendali dan kontrol atas sebuah keluarga.

Masyarakat suku Batak Toba memiliki tiga pengharapan atau cita-cita yaitu: (1) *Hagabeon* yaitu, orang Batak sangat menginginkan keturunan laki-laki dan perempuan agar suatu keluarga mendapatkan gelar *gabe*. Jika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan berarti keluarga tersebut belum layak disebut *gabe*. (2) *Hasangapon* (terpandang dalam masyarakat) yaitu, masyarakat Suku Batak Toba memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang terpandang dan terhormat dalam komunitas dimana mereka berada. Dalam hal ini, masyarakat suku batak sangat memperhatikan pendidikan anaknya terutama anak laki-laki yang dianggap akan meneruskan marga. Dan yang terakhir (3) *Hamoraon* (Kejayaan) yaitu, setiap masyarakat batak memiliki keinginan untuk memperoleh harta dan dan kekayaan (Tinambunan, 2013:7).

Seiring perkembangan zaman masyarakat Suku Batak Toba banyak yang keluar dari daerahnya untuk pergi merantau ke kota atau daerah yang lebih memungkinkan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita yang mereka harapkan. Seperti misalnya, masyarakat Suku Batak Toba mengirim anaknya untuk bersekolah di kota-kota besar sehingga harapan untuk lebih sukses dapat terwujud. Dahulu anak laki-laki lah yang selalu diutamakan untuk disekolahkan tinggi-tinggi. Orang tua mengirim anaknya sampai keluar dari daerah dimana arena tempat mereka tinggal untuk kemudian menimba ilmu di kota-kota besar. Salah satu yang menjadi tempat tujuan perantau-perantau ini biasanya kota Jakarta. Dari perubahan tempat tinggal masyarakat suku Batak Toba, tidak sedikit yang akhirnya memiliki perubahan dalam hal pola pikir. Mereka menganggap bahwa sebenarnya pendidikan bagi anak perempuan juga dirasa penting. Sehingga anak perempuan dalam masyarakat Suku Batak Toba akhirnya ikut disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa perempuan suku Batak Toba berpendidikan tinggi yang merantau ke Kota Jakarta memiliki permintaan yang tinggi terhadap mahar (*sinamot*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab permintaan mahar (*sinamot*) perempuan Suku Batak Toba berpendidikan tinggi yang merantau ke kota Jakarta dan telah melangsungkan perkawinan dengan adat Suku Batak Toba di kota Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian secara sosiologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi siapapun yang membutuhkan, adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan dalam ilmu sosiologi terkhusus sosiologi budaya. Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan mengenai mahar atau *sinamot* didalam perkawinan adat Suku Batak Toba di perantauan. Diharapkan juga mampu memberikan sumbangan wawasan dibidang ilmu sosial dalam kajian sosiologi untuk mengembangkan dan memperkaya teori-teori sosial sehingga dari penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk mengembangkan dan melanjutkan dari topik tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi Program Studi Sosiologi sehingga mampu meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap fenomena budaya yang terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Bagi Subjek penelitian ini mampu memberikan masukan tentang fenomena yang terjadi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada lingkup Kota Jakarta.
2. Penelitian ini juga dibatasi lingkupnya pada arena produksi kultur masyarakat Batak Toba terutama pada perempuan Batak Toba yang memiliki mahar (*sinamot*) dalam perkawinannya.

3. Batas subjek penelitian ini ialah perempuan yang sudah melakukan perkawinan dalam prosesi adat suku batak Toba di kota Jakarta (arena asal tempat tinggal yaitu Tapanuli Utara atau Sumatra).